



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bnt

Pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

NURIANTE, No. KTP 6204066210540002, Tempat Lahir, Desa Penda Asam Tanggal 22 Oktober 1954, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Alamat : Jl. AMD I No. 56 Nusa Indah II, RT/RW 018/003, Kelurahan Hilir Sper, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eduar Manuah, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor “Eduar Manuah, S.H. & ASSOCIATES” yang berkantor di Jalan Pahlawan No. 01 RT.28 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juli 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 dibawah Register Nomor 35/PK.Pdt/2021/PN Bnt dan berdomisili elektronik di ninankmanuah67@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

SUKANDI, Tempat tinggal Desa Penda Asam RT.002, RW.001, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Irawansyah, S.H., M.M., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor “H. Irawansyah, S.H., M.M. & REKAN” yang berkantor di Jalan Pelita IV No.55 A, Buntok berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dibawah Register Nomor 38/PK.Pdt/2021/PN Bnt dan berdomisili elektronik di Irawansyah1958@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. Mediator pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Agustus 2021 sebagai berikut:

PASAL 1

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA PERDATA NOMOR :

20/Pdt.G/2021/PN.Bnt.

Bahwa Para Pihak besengketa masalah sebidang tanah Untuk Persawahan yang berlokasi di JL. Buntok-Penda Asam Rt.013, Desa Penda Asam, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa sebidang tanah ini adalah sisa dari dua kali Penjualan oleh PIHAK I Kepada orang yang bernama DARMAN tahun 1983 dan Tahun 1999 (vide Surat Gugatan Penggugat)

Bahwa, sehingga sisa ukuran tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah selatan setelah dipotong oleh pembuatan Jalan Jl.Penda Asam-Buntok pada tahun 1992 dan sebagian dijual sebanyak dua kali aqou, sehingga sekarang panjang ukurannya berubah menjadi 100 M, dahulu berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Kisap, Domper, Maria, Supardi, Mesam dan Sukri; sekarang berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Amos Ratih dan Martadina lewat proses jual beli.
- Sebelah utara setelah dipotong oleh pembuatan Jalan Jl.Penda Asam-Buntok pada tahun 1992 dan sebagian telah dijual kepada orang yang bernama Darman tahun 1999 sehingga sekarang berubah ukurannya menjadi Panjang 100 M, dulu berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Sariudi, Miai, Masait dan Hadrun sekarang berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Radius.
- Sebelah Barat Lebar 196 M berbatasan dengan Jln. Penda Asam-Buntok.
- Sebelah Timur Lebar 196 M dahulu dan sekarang berbatasan dengan berbatasan dengan Danau Bura .

PASAL 2

PIHAK II MENGKLAIM DAN MENGAKUI SEBAGIAN DARI TANAH SENGKETA ADALAH MILIK NYA

Bahwa besarnya ukuran yang diklaim/diakui oleh Pihak II terhadap sisa tanah sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur Lebar 196 M dahulu dan sekarang berbatasan dengan berbatasan dengan Danau Bura.
- Sebelah Barat Lebar 196 M berbatasan dengan Jln. Penda Asam-Buntok.
- Sebelah utara panjang 76 M, dulu berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Sariudi, Miai, Masait dan Hadrun sekarang berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Radius.

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan panjang 58 M, dahulu berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Kisap, Domper, Maria, Supardi, esam dan Sukri, sekarang berbatasan dengan tanah milik orang yang bernama Amos Ratih dan Martadina lewat proses jual beli.

Bahwa karena adanya klaim/pengakuan dari Pihak II atas tanah sengketa maka munculnya sengketa diantara Para Pihak ini ;

PASAL 3

PIHAK I DAN PIHAK II INGIN BERDAMAI ATAS TANAH SENGKETA

Bahwa Para Pihak dengan itikad baik akan menyelesaikan sengketa tanah dalam Perjanjian ini secara damai, yaitu Para Pihak sepakat, bahwa Pihak II akan menjual tanah yang diklaim/diakunya (seperti pada Pasal 2 Perjanjian ini), kepada Pihak I untuk membelinya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

PASAL 4

PIHAK I SEPAKAT DAN MENYETUJUI PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN

PIHAK II

Bahwa Pihak I dan Pihak II masih ingin memelihara hubungan silaturahmi yang baik diantara Para Pihak , yaitu menjaga hubungan kekeluargaan agar tidak terputus dan rusak oleh sengketa ini, maka Pihak I setuju dan sepakat untuk membeli dan membayar tanah yang di klaim/diakui oleh Pihak II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

PASAL 5

KEWAJIBAN PIHAK I KEPADA PIHAK II

Bahwa Pihak I akan membayar kewajiban prestasinya terhadap Pihak II dengan membayar secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan telah di sepakati dan di setujuinya Perjanjian Perdamaian ini;

PASAL 6

KEWAJIBAN PIHAK II KEPADA PIHAK I

Bahwa Pihak II setelah terjadinya pelaksanaan prestasi Pihak I akan menyerahkan tanah yang telah diklaim/diakui nya kepada Pihak I tanpa syarat apa pun , selain pembayaran Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas harga tanah sengketa yang telah disetujui dalam Perjanjian ini;

PASAL 7

Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perdamaian ini (akta van dading);

Para Pihak dalam Perjanjian ini , dengan ini mengikatkan diri untuk tidak akan saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lainnya dari segala tuntutan hukum atas selesainya sengketa ini lewat Perdamaian;

PASAL 8

Bahwa keseluruhan proses perdamaian serta pelaksanaannya akan mengikuti prosedur, ketentuan peraturan perundang undang yang terkait dengan materi pokok dalam perdamaian ini;

PASAL 9

Bahwa setelah terjadi kesepakatan ini maka kemudian Para Pihak akan memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan ini dalam akta perdamaian (*akta van dading*);

PASAL 10

Bahwa Para Pihak sepakat, biaya yang timbul dalam perkara ini akan akan ditanggung secara bersama-sama atau tanggung renteng;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Buntok Kelas II menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor: 20/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt tertanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat setelah mempelajari pasal-pasal yang terdapat dalam kesepakatan para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dan tidak melanggar ketertiban umum/ Peraturan Perundang-undangan, kesusilaan, hak pihak ketiga dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, gugatan/ permohonan para pihak beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 154 RBG dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H. dan Niesya Mutiara Arindra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor: 20/Pen.Pdt.G/2021/PN Bnt tanggal 16 Agustus 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Oktavia Mega Rani, S.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Ttd.

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp125.000,00;
4. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp295.000,00;</u>

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)